



PUTUSAN

Nomor 360/PID.SUS/2024/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **GERI KEMBER RIKO Panggilan  
GERI bin YULHAMDI;**
2. Tempat lahir : Barulak;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 3 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dalam Nagari ,Nagari  
Barulak  
Kecamatan Tanjung Baru  
Kabupaten

- Terdakwa II :
7. Agama : Tanah Datar;  
Islam;
  8. Pekerjaan : Supir;

1. Nama lengkap : **RIDHO DAFITRI Panggilan  
RIDHO  
Bin ERIZAL**
2. Tempat lahir : Tungkar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 5 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Lansek, Nagari Tunga,  
Kecamatan Situjuh Limo Nagari,  
Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatra Barat sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 360/Pid.SUS/2024/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
8. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Para Terdakwa ditingkat banding tidak ada didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar karena didakwa dengan dakwaan Nomor : No. Reg. Perkara: PDM-24/Enz.2/TD/06/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 360/Pid.SUS/2024/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 360/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang No.360PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 360 /PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.48/Pid.Sus/2024/PN.Bsk tanggal 4 September 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor : No. Reg. Perkara: PDM-24/Enz.2/TD/06/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I GERI KEMBAR RIKO PGL. GERI dan Terdakwa II RIDHO DAFITRA PGL. RIDHO BIN ERIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu", dalam Dakwaan Primer , sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun kepada Terdakwa I dan 6 (enam) Tahun kepada Terdakwa II dan Pidana Denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 360/Pid.SUS/2024/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.93 gr (nol koma sembilan tiga gram);

1 (satu) kemasan biscuit Saltcheese;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit hp Oppo warna merah;

1 (satu) unit hp Infinix warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor. 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I Geri Kembar Riko panggilan Geri bin Yulhamdi dan Terdakwa II Ridho Dafitra panggilan Ridho bin Erizal tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;

3. Menyatakan Terdakwa I Geri Kembar Riko panggilan Geri bin Yulhamdi dan Terdakwa II Ridho Dafitra panggilan Ridho bin Erizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 360/Pid.SUS/2024/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kemasan biskuit Saltcheese dengan berat bersih 0,9172 (nol koma sembilan satu tujuh dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hitam beserta SIM card;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna merah beserta SIM card;Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9 /Akta.Pid.Sus/2024/PN.Bsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN.Bsk tanggal 4 September 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang pemberitahuannya dilakukan dengan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP, pada tanggal 11 September 2024

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim telah keliru

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 360/Pid.SUS/2024/PT.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan pertimbangan terkait dengan pembuktian dalam perkara Terdakwa Geri Kembar Riko Pgl Geri Bin Yulhamdi dengan Ridho Dafitra Pgl Ridho bin Erizal sehingga menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terhadap hal tersebut diatas Penuntut Umum keberatan dengan alasan fakta fakta hukum sebagaimana dalam memori banding yang untuk menyingkat putusan a quo maka selengkapnya tidak dimuat lagi dalam putusan dan terlampir dalam berkas perkara,atas dasar alasan alasan sebagaimana dalam memori banding selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini berekanaan menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa I GERI KEMBAR RIKO PGL. GERI dan Terdakwa II RIDHO DAFITRA PGL. RIDHO BIN ERIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu”, dalam Dakwaan Primer , sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun kepada Terdakwa I dan 6 (enam) Tahun kepada Terdakwa II dan Pidana Denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.93 gr (nol koma sembilan tiga gram);
  - 1 (satu) kemasan biscuit Saltcheese;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit hp Oppo warna merah;
  - 1 (satu) unit hp Infinix warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 360/Pid.SUS/2024/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 07 Oktober 2024 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa melalui surat tercatat, yang sampai Majelis hakim Tingkat Banding bermusyawarah ternyata Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya guna untuk menanggapi Memori Banding dari Penuntut Umum

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 11 September 2024 dimana kepada Para Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut pada tanggal 10 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 48/Pid.Sus/2024/PN.Bsk tanggal 4 September 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Batusangkar serta bukti surat dan barang bukti dalam perkara a quo satu sama lain telah memperlihatkan adanya saling persesuaian hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 48 /Pid.Sus /2024/PN.Bsk tertanggal 4 September

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 360/Pid.SUS/2024/PT.PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2024 yang dimintakan banding dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukumnya, khususnya dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan subsider Penuntut Umum, pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I telah tepat dan benar;

Menimbang, terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II kurang mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II itu sendiri, juga kurang menimbulkan efek jera khususnya untuk Terdakwa II dan yang terpenting pemidanaan bukanlah bermaksud untuk menimbulkan kesengsaraan dan balas dendam kepada Para Terdakwa, melainkan untuk mendidik kepada Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi dikemudian hari, atas dasar alasan tersebut di atas sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum sifatnya hanya mengulangi sebagaimana yang telah disampaikan dalam tuntutan sebelumnya maka memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 48 /Pid.Sus /2024/PN.Bsk tertanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 360/Pid.SUS/2024/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dengan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan dalam tingkat banding Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, ketentuana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut ,sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II,sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Geri Kembar Riko panggilan Geri bin Yulhamdi dan Terdakwa II Ridho Dafitra panggilan Ridho bin Erizal** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 360/Pid.SUS/2024/PT.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa I Geri Kembar Riko panggilan Geri bin Yulhamdi dan Terdakwa II Ridho Dafitra panggilan Ridho bin Erizal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan **Terdakwa II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kemasan biskuit Saltcheese dengan berat bersih 0,9172 (nol koma sembilan satu tujuh dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hitam beserta SIM card;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna merah beserta SIM card;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Irwan Effendi, S.H., M.H dan Masrul S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Emmy Jefriati, S.H.,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 360/Pid.SUS/2024/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Irwan Effendi , S.H., M.H.,

Ida Ratnawati , S.H., M.H.,

Masrul S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati , S.H.,

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 360/Pid.SUS/2024/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)